

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL – SATUAN TUGAS - PERUBAHAN
2026

Kpt 10 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Bahwa keputusan ini mengatur perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026. Perubahan dilakukan sehubungan dengan adanya mutasi pegawai yang mengakibatkan perubahan susunan keanggotaan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1341 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 4 Tahun 2026.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan tentang perubahan susunan keanggotaan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026
 - Lamp.: 1 hlm.